



Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S, umur 27 tahun, agama Islam,
pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di Kampung Daon Tegal, XXXXXXXXXXXXXXXX Desa
Pangarengan, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang,
Banten,, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai
Pembanding;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
kediaman di Kampung xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa
xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxe, Kabupaten Serang,
Banten semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai
Terbanding;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal xx Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal xx Sya'ban 1445 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Btn



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxx
S) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon
(xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama
Serang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditunaikan sesaat sebelum ikrar
talak diucapkan;
 - 3.3 Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rusydi Usyaim
Elwafi, sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per
bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,
dengan penambahan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan
dan kesehatan;
- 4.-----Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp
167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon selanjutnya disebut
Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana
tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Serang tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Termohon pada tanggal 8 Maret 2024 yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding menyampaikan Memori Banding tanggal 29
Februari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang ditanda
tangani oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor
xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya
Pembanding memohon sebagaimana dalam petitumnya sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula
Penggugat.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Kiki Adnan Muzaki bin H. Uding S) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Risah Hartanti binti Didi Sutaryadi), di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa:

3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditunaikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

3.3. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa kepada Terbanding telah diserahkan Salinan Memori Banding tersebut pada tanggal 8 Maret 2024;

Bahwa Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 13 Maret 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxx Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 21 Februari 2024, yang pada pokoknya Terbanding memohon sebagaimana dalam petitumnya sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan- alasannya dari Pembanding;

Bahwa kepada Pembanding telah diserahkan Salinan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 14 Maret 2024 dan Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PA.xxxxx., tanggal 24 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 18 Maret 2024, tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 2 April 2024 dengan register banding Nomor xx/Pdt.G/2024/PTA. Btn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Pemohon dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pemohon/ Pembanding pada tanggal 29 Februari 2024 sedangkan putusan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi saksi, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Serang Nomor

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 21 Februari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Serang *a quo* sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara ini dan karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo . Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya, bahkan upaya Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan tidak berhasil mendamaikan karena kedua pihak berperkara sama-sama tidak ingin melanjutkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami-isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Btn



mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan apabila tetap dipertahankan justeru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak berperkara baik bagi Pembanding maupun Terbanding dan karenanya perlu dicarikan solusinya dan solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan rumah tangga kedua pihak berperkara yang telah pecah seperti tersebut di atas adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan kamar agama angka 4 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka III huruf A.1, yang berbunyi, “....., oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.” Yang antara lain indikator tersebut adalah: sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama.” Indikator tersebut telah menjadi fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding telah terpenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka permohonan Pembanding petitum angka 2 (dua) tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan

Tentang Mut’ah, Nafkah iddah dan nafkah 1 (satu) orang anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terkait akibat talak yang telah disepakati oleh Pembanding dan Terbanding pada saat dilakukan Mediasi (Vide Putusan Hal.12-13) yang berakibat kewajiban mut’ah, hak nafkah Iddah dan nafkah satu orang anak sebagai kewajiban suami kepada Istri setelah terjadinya

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dipenuhi, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih sebagai pendapat sendiri akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan terkait keberatan Pembanding dengan mencantumkan kalimat “dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan” sebagai berikut:

- Bahwa biaya 1 (satu) orang anak yang menjadi tanggungan Pembanding sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun) sudah tepat dan benar;
- Bahwa pencantuman kalimat “dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun)” adalah berdasarkan aturan dalam (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pembebanan nafkah untuk anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Serang Nomor xxxxx5/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 21 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya’ban 1445 *Hijriah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan yang amar putusan sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada
Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor
3xxxx5/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 21 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 *Hijriah*, ;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 17 April 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 *Hijriah*, oleh kami
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hxxxxxxxxx
Faiz** dan **Dr. H. xxxxxxxxxxxx M.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi
Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. M. xxxxxxxxx**,
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. xxxxxxxxxxxxx

Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxH.,

Dr. xxxxxxxxxxxxx.

Panitera pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Drs. xxxxxxxxxxxx,

Rincian Biaya :

- | | | | |
|----|--------------|---|---------------------|
| 1. | Administrasi | = | Rp130.000,00 |
| 2. | Redaksi | = | Rp 10.000,00 |
| 3. | Meterai | = | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Btn